

ANALISA HUKUM TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI

LEGAL ANALYSIS OF THE WIFE'S FILLING FOR DIVORCE AGAINST HER HUSBAND

¹Nurul Wahyuni , ²Risky Amelia

^{1,2} Universitas Pamulang

Email : dosen02898@ac.id, dosen10037@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Maka dalam hal ini, banyak pasangan yang memilih berpisah, sebagaimana dalam ajaran hukum islam setiap pasangan yang ingin berpisah maka akan memohon di jatuhkan talak oleh suami atas diri istrinya. Talak sendiri merupakan sebagai aturan untuk mempertegas putusannya hubungan antara suami dan istri. Adapun talak dibagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in. seperti talak ba'in yang dapat diajukan oleh istri, sebagaimana perkara Pengadilan Agama Sibolga Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga, yang mana alasan perceraian tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yudis normative, dimana menagacu kepada keputusakaan. Dimana dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan data primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, dan lainnya), dan tersier (internet) yang berhubungan erat dengan objek yang diteliti mengenai talak. Perkara Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga, mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat (istri) atas Tergugat (suami). Bahwa gugatan cerai dan hadhona yang diajukan Penggugat tersebut telah di proses Pengadilan Agama Sibolga, bahwa selama proses mediasi dan persidangan telah ditemukan berbagai fakta sebagai dasar dikabulkannya gugatan Penggugat. Adapun Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya melalui alat bukti dan menghadiekan saksi di persidangan. Namun Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan keberatan atas gugatan Penggugat, sehingga ketidak hadiran Tergugat menimbulkan putusan verstek. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa oleh Tergugat atas diri Penggugat serta pemeliharaan anak kepada Penggugat. Kesimpulan, bahwa dalam pengajuan suatu perceraian menurut huku islam tentunya dikenal dengan jatuhnya talak dari suami atas diri istrinya. Bahwa dalam pengajuan talak/ cerai ini sendiri menurut hukum islam hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat dan hukum acara terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti Putusan Nomor 102/Pdt.G/ 2021/PA.Sbga. dimana seroang istri mengajukan cerai atas suaminya, dimana hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (suani) atas diri Penggugat (istri).

Kata Kunci: Talak, Perceraian, Gugatan Cerai

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran islam sendiri terdapat dalam (Q.S Az-Zariyat Ayat 49) yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”. Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami dan isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga. Di era kemajuan teknologi sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

“Soebakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian,

Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-tersebut.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-Undang perkawinan yaitu di atur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-Undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian,yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, ataupun penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban

berada di bawah kendali orang tersebut.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan serta pemahaman tentang Akibat Hukum dari Gugat Cerai

Berikut tahapan pelatihan yang dilakukan :

1. Tahap persiapan tahap awal dalam PKM meliputi :
 - a. Survey awal pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi desa Binaan
 - b. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan
2. Tahap pelaksanaan pada tahap ini akan dijelaskan tentang
3. Tahap pelatihan untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat ini digunakan beberapa metode penyuluhan yaitu :

Metode penyuluhan, Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang “Analisa Hukum Terhadap Pengajuan Gugat Cerai Yang dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami (Studi Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sbga) Metode diskusi tanya jawab mengenai Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan Batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana dalam ikatan tersebut terdapat hak dan kewajiban kedua pihak. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Bahwa dalam ikatan perkawinan sendiri dapat di putus dengan beberapa hal sesuai dengan ketentuan Pasal 113 KHI yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan karena putusan

pengadilan. Sejalan dengan Psala 114 KHI menyebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Talak artinya cerai dan Tafwid atau Tafweez artinya mendelegasikan. Sedangkan Pasal 117 KHI menyebutkan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”. Dalam Islam, seorang suami dapat mendelegasikan hak cerai kepada istrinya atau orang ketiga. Bahwa yang menjadi dasar terjadinya jatuh talak karena dalam perkawinan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak (perceraian). Sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Talak terbagi dua yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu perceraian yang terjadi antara suami dan istri dimana suami masih memiliki hak untuk membangun rumah tangga kembali dengan rujuk kepada mantan istri dalam masa iddah yaitu masa tunggu istri setelah diceraai suami, dalam talak ini juga yang dapat mengajukannya adalah pihak suami yang nantinya mengucapkan ikrar talak setelah masa iddah di muka persidangan. Sedangkan talak bain yaitu perceraian yang terjadi dimana suami tidak dapat lagi kembali rujuk kepada mantan suami kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai, menunggu masa iddah, selanjutnya mantan istri boleh menikah kembali dengan suami pertama. Untuk pengajuannya sendiri adalah pihak istri yang menghadap ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai atas suaminya. Talak bain juga terbagi menjadi dua yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra.

Pengertian sederhana talak bain sughra yaitu "talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Adapun pengertian talak bain kubra yaitu talak yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk kembali dengan istri, kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain. Keadaan ini menunjukkan salah satu fenomenal sosial yang terjadi di masyarakat mengenai perceraian yaitu jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra yang diajukan pihak istri ke pengadilan agama, dimana angka perceraian akibat talak baih sughra sangat tinggi.

Talak sendiri adalah pilihan terakhir jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan. Langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk memastikan bahwa semua opsi telah habis dan kedua pihak diperlakukan dengan hormat dan adil. Dalam Islam, diyakini bahwa kehidupan pernikahan harus diisi dengan kasih sayang, cinta, dan ketenangan. Pernikahan adalah berkah yang besar. Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi dengan cara yang penuh kasih untuk kepentingan terbaik keluarga.

BUKTI PHOTO PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN ANYAR.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Anyar.

Berikut Beberapa Hal yang dilakukan di Kecamatan Anyar:

- a. Mendapatkan Informasi dan Kerja sama dalam kasus-kasus yang banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Anyer terkhusus pada kasus rumah tangga



Gambar 2. Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kecamatan Anyer

mengenai banyak nya kasus yang terjadi dalam rumah tangga dan memberikan solusi pada masalah yang ada.

- a. Antusias dari masyarakat di Kecamatan Anyer untuk mendapatkan informasi yang baik untuk rumah tangga terutama dikalangan Ibu-Ibu (istri)
- b. Masyarakat di Kecamatan Anyer menjadi sangat peduli terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.



Gambar 3. Pemberian Plakat kerja sama dengan Camat di Kecamatan Anyer

KESIMPULAN

Menurut Hukum Islam, perceraian merupakan Tindakan yang diperbolehkan menurut hukum. Baik secara keperdataan maupun secara Islam, namun sesungguhnya Allah SWT sangatlah membenci Tindakan tersebut oleh karena itu Perceraian merupakan Tindakan yang sesungguhnya tidak dibenarkan namun jika keterpaksaan karena adanya Tindakan KDRT yang telah terjadi didalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan kerusakan secara mental maupun kedua belah pihak maka suatu perceraian merupakan Tindakan yang di halalkan.

Ada beberapa Faktor yang membuat minimnya informasi mengenai solusi dan jalan keluar permasalahan dalam rumah tangga terutama pada istri antara lain:

1. Kurang nya rasa peduli dan mencari tau bagaimana memecahkan suatu masalah dalam rumah tangga.
2. Kurang nya informasi sarana dan prasarana dalam pelayanan di masyarakat
3. Kurang nya informasi mengenai hak-hak apa saja yang dapat dilakukan istri dalam permasalahan rumah tangga

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tiada habisnya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam.

Alhamdulillah akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul “ANALISA HUKUM TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI”. Sungguh sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini tanpa bantuan dan arahan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang.
2. Edy Mulyanto, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang .
3. Bima Guntara, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Prodi S1 Hukum Serang.
4. Dr. Susanto, SH., MM., MH., selaku Ketua LPPM Universitas Pamulang.
5. Camat dan Kepala Desa Anyar

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006.
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

- Abdul Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia, Unisula Semarang Vol. 7 No.2, 2016
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.